

# **DENGAR PENDAPAT PUBLIK DRAF EKSPOSUR AMENDEMEMEN PSAK 1 & PSAK 25: PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN & KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI DAN KESALAHAN TENTANG DEFINISI MATERIAL**

## **DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

*Materi ini dipersiapkan sebagai bahan pembahasan isu terkait, dan tidak merepresentasikan posisi DSAK IAI atas isu tersebut. Posisi DSAK IAI hanya ditentukan setelah melalui due process procedure dan proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI*

# Overviu Amendemen

DE Amendemen PSAK 1 dan DE Amendemen PSAK 25 tentang *Definisi Material* telah disahkan oleh DSAK IAI pada 12 Februari 2019 merupakan adopsi dari Amendemen IAS 1 dan Amendemen IAS 8.

DE Amendemen tersebut mengklarifikasi definisi material untuk menyelaraskan definisi yang digunakan dalam kerangka konseptual dan beberapa PSAK yang relevan serta mengurangi *over disclosure* karena terjadi perubahan ambang batas (*thresholds*) dari definisi material tersebut.

Secara garis besar, DE Amendemen PSAK 1 dan DE Amendemen PSAK 25 tersebut:

- ✓ menambahkan istilah “**obscuring**” (**pengaburan**), penjelasan dan contoh mengenai istilah tersebut;
- ✓ mengubah istilah “**dapat mempengaruhi**” menjadi “**diperkirakan cukup dapat mempengaruhi**” dalam konteks pengambilan keputusan oleh pengguna utama;
- ✓ mengubah istilah “**pengguna**” menjadi “**pengguna utama**” dalam konteks pengguna laporan keuangan dan terdapat penambahan penjelasan terkait pengguna utama tersebut;

# Penambahan istilah “pengaburan” (PSAK 1 Paragraf 7)

DE Amendemen PSAK 1 menambahkan istilah pengaburan dalam definisi material, berikut menambahkan penjelasan dan contoh keadaan di mana informasi material dikaburkan, sehingga konsep mengenai “pengaburan” yang selama ini tercantum dalam PSAK 1 paragraf 30A menjadi tercakup dalam definisi material serta pencantuman informasi yang tidak material dipertimbangkan memiliki dampak yang sama dengan menyajikan atau menghilangkan informasi material.

*Apakah Anda setuju dengan penambahan istilah “pengaburan” dalam definisi material, berikut penambahan penjelasan dan contoh keadaan di mana informasi material dikaburkan dalam DE Amendemen PSAK 1 paragraf 7? Jika tidak, apa alasan Anda?*

# Penggunaan frasa “diperkirakan cukup dapat memengaruhi” (PSAK 1 paragraf 7)

DE Amendemen PSAK 1 mengubah frasa “dapat memengaruhi” menjadi “diperkirakan cukup dapat memengaruhi” dalam definisi material. Frasa “dapat memengaruhi” dinilai menyiratkan ambang batas yang terlalu rendah, sehingga terdapat kemungkinan pengungkapan terlalu banyak informasi dalam laporan keuangan, karena hampir setiap informasi dianggap “dapat memengaruhi” keputusan pengguna laporan keuangan, bahkan jika kemungkinan keterjadiannya rendah.

*Apakah Anda setuju dengan perubahan frasa “dapat memengaruhi” menjadi “diperkirakan cukup dapat memengaruhi” dalam konteks pengambilan keputusan oleh pengguna utama laporan keuangan dalam definisi material pada DE Amendemen PSAK 1 paragraf 7? Jika tidak, apa alasan Anda?*

## Frasa “pengguna utama”(PSAK 1 Paragraf 7)

DE Amendemen PSAK 1 mengubah frasa “pengguna” menjadi “pengguna utama” laporan keuangan bertujuan umum. Dengan demikian, rujukan atas “pengguna utama” laporan keuangan bertujuan umum konsisten dengan konsep “pengguna utama” yang digunakan dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.

*Apakah Anda setuju dengan perubahan frasa “pengguna” menjadi “pengguna utama” laporan keuangan bertujuan umum dalam DE Amendemen PSAK 1 paragraf 7? Jika tidak, apa alasan Anda?*

## **Penghapusan paragraf 5 dan 6 dalam PSAK 25 serta penambahan referensi definisi material sesuai dengan PSAK 1 paragraf 7**

DE Amendemen PSAK 25 menghapus paragraf 5 dan 6 serta menambahkan referensi mengenai definisi material yang didefinisikan dalam PSAK 1 paragraf 7 dan dengan demikian digunakan dalam PSAK 25 dengan arti yang sama.

*Apakah Anda setuju dengan penghapusan paragraf 5 dan 6 serta penambahan referensi mengenai definisi material sesuai dengan PSAK 1 paragraf 7? Jika tidak, apa alasan Anda?*

## **Ketentuan transisi dan tanggal Efektif (PSAK 1 paragraf 139T & PSAK 25 paragraf 54H)**

DE Amendemen PSAK 1 dan PSAK 25 diusulkan untuk diterapkan secara prospektif untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Penerapan dini diperkenankan, dan jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode lebih awal, maka fakta tersebut diungkapkan.

*Apakah Anda setuju dengan ketentuan transisi dan tanggal efektif dalam DE Amendemen PSAK 1 paragraf 139T dan PSAK 25 paragraf 54 H? Jika tidak, apa alasan Anda?*

# Tanggapan Lain

*Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan DE Amendemen PSAK 1 dan PSAK 25?*



## Informasi Lebih Lanjut

- ✓ Materi dan tanggapan secara *online* dapat diakses pada link berikut:  
<http://www.iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailberita-1138-pengesahan-draf-eksposur-de-amendemen-psak-1-dan-de-amendemen-psak-25>
- ✓ Tanggapan tertulis dapat dikirimkan ke:  
Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia  
Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310  
Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016; (021) 3152076  
E-mail: [dsak@iaiglobal.or.id](mailto:dsak@iaiglobal.or.id); [iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id)
- ✓ Tanggapan atas Draf Eksposur Amendemen PSAK 1 dan PSAK 25 paling lambat diterima pada tanggal **14 Juni 2019**.

# TERIMA KASIH



**Dewan Standar Akuntansi Keuangan  
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016; (021) 3152076

E-mail: [dsak@iaiglobal.or.id](mailto:dsak@iaiglobal.or.id); [iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id)